

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan publik yang mempunyai dampak terbesar dalam dua tahun belakangan ini adalah privatisasi. Kerja erat antara sektor swasta dan sektor publik terwujud untuk pertama kalinya dalam satu aktivitas bersama sejak revolusi industri di Inggris.¹

Di Indonesia, pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1991, hingga memasuki tahun 2002, akan tetapi program privatisasi ini berjalan sangat lambat, sehingga hasilnya kurang optimal. Bahkan kerap kali upaya-upaya privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Negara (Meneg) BUMN terkesan penuh kontroversi.²

Hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan privatisasi PT Indosat Tbk. pada tahun 2002 lalu, program privatisasi BUMN dilaksanakan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang Program Pembangunan Nasional (UU PROPENAS), dan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU APBN).

Privatisasi BUMN juga memiliki tujuan antara lain meningkatkan kinerja, profitabilitas, jasa pelayanan, penguatan keuangan dan perluasan kepemilikan. Dalam kaitan tersebut pemerintah akan memulai proses

¹ Indra Bastian (2002). *Privatisasi Di Indonesia: Teori dan Implementasi*. PT. Salamba Empat

pemasaran kepada calon mitra strategis untuk BUMN di sektor-sektor: telekomunikasi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan perkebunan kelapa sawit. Tentang sektor telekomunikasi, sektor ini diarahkan untuk menjadi sektor usaha yang kompetitif, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti: Peraturan Pemerintah No. 52 dan No. 53 tahun 2000 hal-hal tersebut juga diakomodasikan dalam nota-nota kesepahaman antara Pemerintah dengan IMF tanggal 19 Oktober 1998 dan tanggal 17 Mei 2000.³

Dalam hal ini, Pemerintah telah melaksanakan privatisasi BUMN sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal yang sama juga berlaku pada privatisasi PT Indosat Tbk.⁴ Pada kenyataannya, pelaksanaan privatisasi PT Indosat Tbk. mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, karena dianggap mengalami kegagalan.

Ada empat hal yang mesti dicermati dalam kegagalan *private placement* Indosat. Pertama, kurangnya koordinasi dan kurang jelasnya peranan koordinator di dalam proses penjualan *private placement*. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses penawaran saham milik pemerintah berbenturan dengan proses penawaran *non-preemptive rights* (penawaran saham di mana investor dapat membeli saham baru tanpa harus lebih dulu memiliki saham lama) yang akan dilakukan oleh manajemen Indosat. Kedua, adanya benturan kepentingan antara beberapa

³ Buku Putih Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT Indosat Tbk, Januari 2003.

pihak yang terlibat di dalam proses divestasi Indosat, yaitu antara Danareksa dan *Credit Suisse First Boston* (CSFB) sebagai penasihat keuangan pihak pemerintah, Kementerian Negara BUMN sebagai pihak penjual, manajemen Indosat, dan Nusantara Capital. Ketiga, adanya indikasi *insider trading*. Pihak manajemen dari Indosat juga memberikan informasi yang cukup material, tentang kemungkinan penawaran *non-preemptive rights*, sebelum proses penawaran saham milik pemerintah ditawarkan kepada masyarakat. Keempat, kegagalan dari privatisasi itu sendiri. Apabila keberhasilan privatisasi dinilai sebagai berapa jumlah uang yang masuk ke dalam saku pemerintah, maka *private placement* yang terakhir dilakukan, dapat dianggap gagal, karena berdasarkan data yang beredar di media massa, 85 persen dari *private placement* ini dilakukan oleh Danareksa, sementara CSFB hanya 15 persen. Sebagian dari pembeli melalui pihak Danareksa sendiri adalah Jamsostek.⁵

Meneg BUMN pada saat itupun mengakui kegagalan dalam pelaksanaan privatisasi PT Indosat Tbk. Kegagalan ini antara lain karena kurangnya koordinasi di BUMN dan adanya sikap tidak tunduk dari manajemen Indosat. Manajemen Indosat tidak dapat menjelaskan secara memadai, mengapa saat *private placement* dilakukan pendapatan per-unit Indosat turun dibandingkan dengan kompetitornya, Telkom.⁶

Setelah dua tahun pelaksanaan privatisasi pada PT. Indosat Tbk. yang dianggap mengalami kegagalan, pemerintah mencoba untuk

⁵ Artikel Harian Kompas, 7 Juni 2002.

memberikan solusi dengan membuat regulasi terhadap BUMN, yakni dengan membuat Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 (UU 19/2003) tentang BUMN, yang di dalamnya juga memuat pengaturan terhadap pelaksanaan privatisasi pada BUMN. Kini, setelah diberlakukannya UU 19/2003, pemerintah kembali melaksanakan privatisasi pada PT Angkasa Pura 1, yang juga merupakan salah satu BUMN, yang bergerak dalam bidang usaha jasa Kebandarudaraan. Permasalahannya adalah, apakah solusi yang diberikan oleh Pemerintah dengan membuat regulasi tentang BUMN tersebut, mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, pada saat dilaksanakannya privatisasi terhadap PT Indosat Tbk, sehingga kesalahan tersebut tidak terulang dalam pelaksanaan privatisasi pada BUMN lainnya. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengkaji pelaksanaan privatisasi terhadap kedua perusahaan BUMN tersebut, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pelaksanaan privatisasi yang dilakukan sebelum diundangkannya UU 19/2003 (pelaksanaan privatisasi pada PT. Indosat Tbk) dan setelah diundangkannya UU 19/2003 (pelaksanaan privatisasi pada PT. Angkasa Pura I).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu perumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk.?
2. Bagaimanakah pelaksanaan privatisasi terhadap PT. Angkasa Pura

3. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan privatisasi terhadap PT. Indosat dengan pelaksanaan privatisasi terhadap PT. Angkasa Pura I?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1998, BUMN persero, diberlakukan sama dengan dengan perseroan terbatas lain, pada umumnya dan tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Karena itu, misi persero menjadi berkurang dibandingkan dengan misi yang ditetapkan berdasarkan PP No.3 Tahun 1983, yakni tidak lagi melaksanakan misi sosial atau sebagai agen pembangunan. Adapun perubahan misi baru yang harus diemban oleh Persero menurut PP 12 Tahun 1998 antara lain meliputi:⁷

- a. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan terjangkau

- c. Dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Pada saat didirikan sebagian besar BUMN Indonesia menitikberatkan usahanya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) yang berupa sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan maupun papan serta bagi penyediaan infrastruktur (air, jalan listrik, dan telekomunikasi) dan juga untuk menghasilkan devisa bagi negara.⁸

2. Regulasi Sektor Telekomunikasi

Pada awalnya sektor telekomunikasi di seluruh dunia diselenggarakan secara monopoli oleh BUMN yang merupakan pemegang kuasa dari pemerintah untuk melayani masyarakat (*public utility*), yaitu hanya menyelenggarakan hubungan antar individu. Namun, sejak tahun 1980-an dan seiring dengan perkembangan teknologi, telekomunikasi, selain berfungsi untuk melayani masyarakat, telekomunikasi juga berfungsi sebagai sarana pembawa (*delivery vehicle*) jasa-jasa *online*, seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronika dan lain-lain. Konsekuensi perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan telekomunikasi sebagai bidang jasa yang menempati posisi yang penting, yaitu.⁹

- a. sebagai jasa yang dapat diperdagangkan (*tradeable*) dan

⁸ *Ibid.*, hal.158.

⁹ Donny Kertaputra, 2003, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas. PT Citra Aditya Bakti, hal. 209

b. sebagai jasa yang memungkinkan jasa lain untuk dikomersialisasikan secara luas.

Demikian pula halnya dengan sektor telekomunikasi di Indonesia yang berubah sangat cepat, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada akhir tahun 1999, sehingga mengakibatkan sektor telekomunikasi Indonesia berubah dari iklim yang bersifat monopolistik ke iklim yang kompetitif. Perubahan tersebut didorong oleh perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat serta perubahan cara pandang di dalam penyelenggaraan telekomunikasi, serta konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga mengakibatkan terbentuknya sektor industri telekomunikasi yang baru. Perkembangan serta perubahan tersebut pada akhirnya menuntut diadakannya reformasi atas penyelenggaraan telekomunikasi nasional.¹⁰

Penyelenggaraan telekomunikasi nasional tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan nondiskriminatif. Sejalan dengan ditandatangani kesepakatan multilateral *General Agreement on Trade in Service* oleh negara-negara termasuk Indonesia ada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 maka setiap negara

yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus membuka pasarnya di berbagai sektor, termasuk sektor telekomunikasi. Oleh karena itu, kini sektor telekomunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Sebagai wujud dari deregulasi adalah Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Dengan demikian, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, maka pasar telekomunikasi Indonesia menjadi terbuka bagi investor-investor, baik dalam maupun luar negeri untuk menjadi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi.¹¹

3. Perusahaan Perseroan

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pada jaman Hindia Belanda perseroan terbatas di kenal dengan nama "*Naamloze Vennootschap*" (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama,

memakai salah satu nama anggota persero melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.¹²

Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.

Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada *Naamloze Vennootschap*, sebab arti "perseroan terbatas" lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah perseroan terbatas, yaitu "*Company Limited by Shares*". Perseroan terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut *Societe Anonyme*.¹³

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian perseroan terbatas. Akan tetapi, dari Pasal-pasal 36, 40, 42,

¹² Bachmedi Usman, S.H., 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni

dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas;
- b. adanya pemegang saham (persero) yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para persero ini tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat, memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- c. adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tugas, kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau keputusan

4. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Terhadap Perseroan

Secara umum, terdapat tiga bentuk penyatuan perusahaan, yaitu merger, konsolidasi dan akuisisi, yang oleh UUPT diterjemahkan dengan “penggabungan, peleburan dan pengambilalihan”. Kata “*merger*” berasal dari bahasa Inggris yang berarti fusi, absorpsi, atau menggabungkan. Merger dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan dua perseroan terbatas atau lebih dengan cara mendirikan perseroan terbatas baru dan membubarkan perseroan terbatas lainnya. Dalam merger ini, satu perseroan terbatas atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan terbatas yang telah ada dan salah satu dari perseroan terbatas yang akan digabungkan itu tetap dipertahankan keberadaannya, sehingga segala hak dan kewajiban yang ada dialihkan kepada perseroan terbatas penerima penggabungan. Sedangkan kata konsolidasi berasal dari bahasa Inggris “*consolidation*”, yang berarti “peleburan”. Secara sederhana konsolidasi diartikan penggabungan dua perseroan terbatas atau lebih dengan cara membentuk perseroan baru dan membubarkan perseroan terbatas yang bergabung tersebut. Perseroan-perseroan terbatas yang ada bergabung atau menyatukan diri menjadi sebuah perseroan terbatas baru, hak dan kewajiban perseroan terbatas yang ada diambil alih oleh perseroan terbatas yang telah dibentuk tadi ¹⁶

Terminologi akuisisi biasanya digunakan untuk mencakup transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu, pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik dari sebagian atau seluruh asset pihak lain, penjual. Akuisisi dapat terjadi dalam bentuk akuisisi asset, akuisisi saham, konsolidasi dan merger. Akuisisi yang dilakukan tanpa dukungan dari pengurus *acquired company* sering disebut dengan *takeover*. Beberapa penulis tidak dapat membedakan terminology akuisisi dan *take over*, tetapi menyebut pengambilalihan asset suatu perusahaan yang dilakukan dengan dukungan pengurus perusahaan sebagai *friendly takeover* dan tanpa dukungan pengurus sebagai *hostile takeover*.¹⁷

Dengan demikian, akuisisi perusahaan tidak sama dengan merger dan konsolidasi perusahaan. Secara sederhana akuisisi dapat diartikan dua perseroan atau lebih tetap ada hanya saja terjadi perubahan kepemilikan asset atau saham, sehingga mengakibatkan pula beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas yang bersangkutan yang telah diambil alih.¹⁸

Menurut Henry Campbell dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu:¹⁹

- a. merger adalah penyatuan/peleburan atau penyerapan satu benda atau hak kedalam yang lainnya; pada umumnya sebagai contoh, dimana salah satu subjek kurang mempunyai martabat atau kurang

¹⁷ Felix Oertoeng Soebagjo, 1995. *Aspek-aspek Hukum Administrasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, hal. 3

¹⁸ Rahmadi Usman, *loc. Cit.*, hal. 204.

¹⁹ Henry Campbell, 1990. *Black's Law Dictionary*, West Pub. Lishing, St Paul, Minn., hlm. 988.

penting dari pada yang lain. Disini yang kurang penting tersebut kehilangan keberadaan atau eksistensi mandiri, selanjutnya merger perseroan adalah penyerapan satu perusahaan oleh perusahaan yang lain dan yang menyerap mempertahankan nama dan identitasnya sendiri serta memperoleh aktiva, tanggung jawab, hak suara, dan kewenangan/kekuasaan dari yang diserap sebagai suatu badan usaha yang terpisah menjadi berakhir.

- b. Hal ini berbeda dengan peleburan (*consolidation*) karena pada peleburan, keberadaan semua perusahaan berakhir dan kemudian menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Konsolidasi perseroan terjadi bila dua atau lebih perseroan dimatikan dan dengan proses yang sama. Selanjutnya perusahaan baru mengambil alih aktiva dan menerima tanggung jawab dari perseroan-perseroan yang mati. Dengan perkataan lain, konsolidasi perseroan menyatukan dua atau lebih perseroan dalam satu perseroan baru yang mempunyai modal gabungan, hak suara, dan hak kekuasaan serta semua unsurnya.
- c. Akuisisi adalah tindakan untuk menjadi pemilik dari suatu *property* tertentu

5. AFTA (ASEAN Free Trade Area)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN

sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.²⁰

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. AFTA juga memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.²¹

AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN sedangkan untuk negara baru sbb: Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010). Perkembangan terakhir AFTA dalam KTT Informal ASEAN III, para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea

masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah disepakati pembentukan *ASEAN-Cina Free Trade Area* dalam waktu 10 tahun.²²

6. Good Corporate Governance

Pada saat ini banyak perusahaan yang bergantung pada pemodal ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya, untuk melakukan investasi dan juga untuk menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Dengan demikian, *corporate*

7. Privatisasi

Privatisasi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 19 adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Privatisasi merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta. Adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.²⁵

Selain itu privatisasi juga memiliki tujuan, antara lain untuk meningkatkan kinerja, profitabilitas, jasa pelayanan, penguatan keuangan dan perluasan kepemilikan.²⁶

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan privatisasi yang diselenggarakan terhadap PT. Indosat Tbk.

2. Mengetahui pelaksanaan privatisasi yang diselenggarakan terhadap

3. Mengetahui perbandingan antara pelaksanaan privatisasi pada PT. Indosat Tbk dengan pelaksanaan privatisasi pada PT. Angkasa Pura I.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya literatur mengenai hukum dagang, khususnya mengenai pelaksanaan privatisasi pada PT Indosat Tbk dan juga pelaksanaan privatisasi pada PT. Angkasa Pura I sebagai BUMN. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi banyak pihak khususnya Pemerintah untuk terus melakukan pengkajian secara mendalam mengenai pelaksanaan privatisasi terhadap BUMN agar sesuai dengan pengaturan hukumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan privatisasi.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan privatisasi pada PT. Indosat Tbk, Jakarta dan PT. Angkasa Pura I Jakarta.

3. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan

Yaitu menelaah dan mempelajari sesuatu hal melalui media

makalah-makalah maupun berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan.

Penelitian Lapangan

Yaitu mendapatkan data secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap responden.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Direksi PT Indosat Tbk Jakarta
- b. Direksi PT Angkasa Pura I Jakarta
- c. Staff Kementerian BUMN Jakarta

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah :

- a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*)
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang

Badan Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang perlu diteliti.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi dan kamus umum Bahasa Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *non random sampling* yaitu dengan menentukan *sample* secara tidak acak, dengan populasi yaitu Perusahaan BUMN yang telah di privatisasi. Dalam menentukan *sample*, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan menentukan obyek penelitian berdasarkan ketentuan privatisasi yang dilaksanakan terhadap BUMN, dengan spesifikasi bidang usaha yang bergerak dalam bidang perhubungan, pos dan

telekomunikasi, media cetak sebelum dan setelah diundangkannya

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, yaitu PT. Indosat Tbk. dan PT. Angkasa Pura I.

5. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁷ Penelitian ini juga menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara menggambarkan data yang diperoleh sesuai/berkaitan dengan tema privatisasi.

G. KERANGKA SKRIPSI

Sistematika penulisan pada penelitian ini, yaitu pada bab I merupakan pendahuluan, sedangkan pada bab II berupa tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara yang berisikan mengenai pengertian Badan Usaha Milik Negara, macam-macam bentuk Badan Usaha Milik Negara, program pemerintah tentang Badan Usaha Milik Negara, *good corporate governance*, serta *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Pada bab III merupakan tinjauan tentang privatisasi yang berisikan tentang sejarah privatisasi di Indonesia, pengertian privatisasi, tujuan privatisasi, tahapan privatisasi, regulasi sektor telekomunikasi serta regulasi pengangkutan udara. Pada bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pelaksanaan privatisasi pada PT Indosat

